



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2421/SK/BAN-PT/Ak.P/S2/V/2025,  
menyatakan bahwa

**Program Studi Kesejahteraan Sosial,  
Pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kab. Sleman**  
memenuhi syarat peringkat

## *Terakreditasi Sementara*

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 14 - Mei - 2025 sampai dengan 14 - Mei - 2030*

Jakarta, 14 - Mei - 2025

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif





SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2421/SK/BAN-PT/Ak.P/S2/V/2025

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA PROGRAM STUDI BARU  
KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PROGRAM MAGISTER **UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA, KAB. SLEMAN**

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Status Terakreditasi Sementara Program Studi untuk pemenuhan akreditasi program studi baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Sementara Program Studi Kesejahteraan Sosial pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kab. Sleman.**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA PROGRAM STUDI BARU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KAB. SLEMAN.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Kesejahteraan Sosial pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kab. Sleman** dengan status **Terakreditasi Sementara**;
- KEDUA : Unit pengelola program studi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Kesejahteraan Sosial pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kab. Sleman** paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir;
- KETIGA : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Kesejahteraan Sosial pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kab. Sleman**, terbukti tidak memenuhi syarat akreditasi;
- KEEMPAT : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku 5 (lima) tahun mulai tanggal 14 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.